



**P E N E T A P A N**

**Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 04 Januari 1970 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Surodinawan RT.005 RW. 002 No. 39 Kelurahan Surodinawan Kecamatan PrajuritKulon Kota Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 19 September 1971 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl.Raya Surodinawan Grandsite A-8 RT.041 RW.010 Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto., sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, tanggal 21 Januari 1973/umur 49, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Suromurukan IX RT.037 RW.009 No. 14 Kelurahan Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada JAKA PRIMA, S.H.,M.H. dan ARIF RAHMAN,SH Para Advokat, pada Kantor Hukum JAKA PRIMA dan REKAN,beralamat kantor di Jl Prapanca Nomor 11 Kota Mojokerto, Telephone : 085268386560, 08123254704, Whatssapp : 081572888554 e-mail : [jakaprima89@gmail.com](mailto:jakaprima89@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftar dalam  
Register Kuasa Nomor 154/KUASA/2/2022/PA.Mr tanggal  
15 Februari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 103/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 15 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/44/1968 tanggal 18 Oktober 1968 telah terjadi perkawinan antara XXX atau disebut juga XXX dengan XXX yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mojokerto.
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara XXX dengan XXX atau disebut juga XXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : XXX dan XXX, PARA PEMOHON tersebut diatas ;
3. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2019 ibu PARA PEMOHON yang bernama XXX atau disebut juga XXX telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 37/471/11/2019 tanggal 15 Pebruari 2019;
4. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019 ayah PARA PEMOHON yang bernama XXX telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3576-KM-24012020-0002 tanggal 24 Januari 2020 ;
5. Bahwa orang tua dari almarhumah XXX atau disebut juga XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu masing- masing pada tanggal 25 April 1999 dan 9 Oktober 1999 ;
6. Bahwa orang tua dari almarhum XXX yang bernama XXX dan XXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu masing- masing pada tanggal 25 Desember 1968 dan 15 Januari 1975 ;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan meninggalnya orang tua PARA PEMOHON yang bernama XXX atau disebut juga XXX dan XXX maka PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak yaitu PARA PEMOHON tersebut diatas;

8. Bahwa selain PARA PEMOHON tidak ada lagi ahli waris lainnya sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhumah XXX atau disebut juga XXX dan XXX adalah, XXX (PEMOHON I), XXX (PEMOHON II), dan XXX (PEMOHON III) ;

9. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Penetapan ahli waris ini ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk ditetapkan sebagai ahli waris, karena PARA PEMOHON kesulitan untuk pencairan claim asuransi dan juga akan melakukan balik nama / penjualan tanah –tanah sebagai berikut :

- Asuransi BUMIPUTERA atas nama XXX
- Sertipikat Tanah No. 754/Surodinawan luas 222 m2 atas nama XXX, Sm.Hk.
- Sertipikat Tanah No. 324/Karangkedawang luas 2000 m2 atas nama Hajjah XXX
- Sertipikat Tanah No. 62/Karangkedawang luas 2596 m2 atas nama Hajjah XXX
- Sertipikat Tanah No. 239/Karangkedawang luas 1925 m2 atas nama Hajjah XXX
- Sertipikat Tanah No. 234/Tempuran luas 7000 m2 atas nama Hajjah XXX
- Sertipikat Tanah No. 324/Jampirogo luas 422 m2 atas nama XXX, Sarjana Hukum
- Sertipikat Tanah No. 174/Surodinawan luas 2410 m2 atas nama INA MOEDIASTUTI
- Sertipikat Tanah No. 230/Surodinawan luas 1840 m2 atas nama Doctorandus XXX
- Sertipikat Tanah No. 178/Surodinawan luas 2380 m2 atas nama Nyonya XXX XXX

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Tanah No. 228/Surodinawan luas 2390 m2 atas nama Doctorandus XXX
- Sertipikat Tanah No. 53 luas 2829 m2 atas nama Hajjah XXX di Karangkedawang

10. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Berdasarkan alasan /dalil – dalil tersebut diatas PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menetapkan PEMOHON I(XXX), PEMOHON II (XXX), PEMOHON III (XXX) adalah anak – anak dari almarhumah XXX atau disebut juga XXX dengan XXX) ;
3. Menetapkan PEMOHON I (XXX), PEMOHON II (XXX), PEMOHON III (XXX) adalah ahli waris sah dari almarhumah XXX atau disebut juga XXX dan almarhum XXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum JAKA PRIMA, S.H.,M.H. dan ARIF RAHMAN,SH Para Advokat, pada Kantor Hukum JAKA PRIMA dan REKAN,beralamat kantor di Jl Prapanca Nomor 11 Kota Mojokerto, Telephone : 085268386560, 08123254704, Whatssapp : 081572888554 e-mail : [jakaprima89@gmail.com](mailto:jakaprima89@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 154/KUASA/2/2022/PA.Mr tanggal 15 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK 3578044401700010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 01-08-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK 3576015909710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 27-02-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon III NIK 3576016101730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 20-01-2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dan XXX Nomor 572/44/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mojokerto tanggal 18 Oktober 1968 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3576-LT-09082020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 09-08-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Budi Utami Nomor 173/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, tanggal 29-09-1971, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 16/1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Mojokerto, tanggal 31-01-1973, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian a.n. XXX Nomor 37/471/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Surodinawan Kecamatan Surodinawan Kota Mojokerto tanggal 15 Pebruari 2019 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor : 3576-KM-24012020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 24-01-2002, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor : 474.3/263/417.518/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, tanggal 30-03-2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor : 474.3/263/417.518/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, tanggal 30-03-2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor : 400/1059/415.53.1/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanggal 17-07-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor : 400/1059/415.53.1/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanggal 17-07-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Tanda Terima Pengajuan Klaim Nomor Polis 2001568241 yang dikeluarkan oleh AJB Bumi Putera 1912 tanggal 07-

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 754 a.n. Hajjah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Mojokerto tanggal 29-12-1983 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 324 a.n. Hajjah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 03-06-1998 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 62 a.n. Hajjah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 10-05-2011 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 293 a.n. Hajjah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Mojokerto tanggal 31-01-1979 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 234 a.n. Hajjah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 18-09-1996 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 324 a.n. XXX, Sarjana Hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 18-09-1996 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.20);

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 174 a.n. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Mojokerto tanggal 09-08-1974 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.21);

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 230 a.n. Doctorandus XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto tanggal 09-08-1974 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.22);

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 178 a.n. Nyonya XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Mojokerto tanggal 09-08-1974 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.23);

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 228 a.n. Doctorandus XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Mojokerto tanggal 09-08-1974 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.24);

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 53 a.n. Hajjah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 12-07-2010 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.25);

26. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 08 Februari 2022 diregister oleh Lurah Surodinawan Nomor 593/130/417.702.1/2022 tanggal 08 Februari 2022 dan deregister oleh Camat Prajuritkulon Nomor UM/630/2022 tanggal 09 Februari 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.26);

## B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cakarayam Buntu, No. 10, RT. 003, RW. 002, Lingkungan Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Para Pemohon
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX atau disebut juga XXX dan XXX;
- Bahwa XXX atau disebut juga XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah XXX atau disebut juga XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1999 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1999 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1968 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1975 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa XXX atau disebut juga XXX dan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1968 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mojokerto dan dikaruniai tiga orang anak bernama XXX dan XXX, **PARA PEMOHON**;
- Bahwa XXX atau disebut juga XXX meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2019;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus pencairan claim asuransi dan balik nama / penjualan tanah a.n. XXX atau disebut juga XXX dan XXX;

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cakarayam Buntu, No. 10, RT. 003, RW. 002, Lingkungan Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Para Pemohon
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX atau disebut juga XXX dan XXX;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX atau disebut juga XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah XXX atau disebut juga XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1999 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1999 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1968 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1975 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa XXX atau disebut juga XXX dan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1968 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mojokerto dan dikaruniai tiga orang anak bernama XXX dan XXX, PARA PEMOHON;
- Bahwa XXX atau disebut juga XXX meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2019;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus pencairan claim asuransi dan balik nama / penjualan tanah a.n. XXX atau disebut juga XXX dan XXX;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 154/KUASA/2/2022/PA.Mr tanggal 15 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX atau disebut juga XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.26 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.26 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3. tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3. tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dengan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1968 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat Kematian) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2019 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Keterangan) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1968 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Keterangan) terbukti

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 s/d P.25 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Asuransi BUMIPUTERA atas nama HJ.XXX,SH, Sertipikat Tanah No. 754/Surodinawan luas 222 m2 atas nama XXX,Sm.Hk, Sertipikat Tanah No. 324/Karangkedawang luas 2000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 62/Karangkedawang luas 2596 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 239/Karangkedawang luas 1925 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 234/Tempuran luas 7000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 324/Jampirogo luas 422 m2 atas nama XXX,Sarjana Hukum, Sertipikat Tanah No. 174/Surodinawan luas 2410 m2 atas nama XXX, Sertipikat Tanah No. 230/Surodinawan luas 1840 m2 atas nama Doctorandus XXX, Sertipikat Tanah No. 178/Surodinawan luas 2380 m2 atas nama Nyonya XXX XXX, Sertipikat Tanah No. 228/Surodinawan luas 2390 m2 atas nama Doctorandus XXX, dan Sertipikat Tanah No. 53 luas 2829 m2 atas nama Hajjah XXX di Karangkedawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan bukti P.26 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, telah membuktikan bahwa ahli waris dari XXX atau disebut juga XXX dan XXX adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX atau disebut juga XXX dan RXXX;
2. Bahwa XXX atau disebut juga XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah XXX atau disebut juga XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1999 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1999 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
4. Bahwa XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
5. Bahwa ayah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1968 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1975 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
6. Bahwa XXX atau disebut juga XXX dan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1968 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mojokerto dan dikaruniai tiga orang anak bernama XXX dan XXX, PARA PEMOHON;
7. Bahwa XXX atau disebut juga XXX meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2019;
8. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2019;
1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Asuransi BUMIPUTERA atas nama HJ.XXX,SH, Sertipikat Tanah No. 754/Surodinawan luas 222 m2 atas nama XXX,Sm.Hk, Sertipikat Tanah No. 324/Karangkedawang luas 2000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 62/Karangkedawang luas 2596 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 239/Karangkedawang luas 1925 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 234/Tempuran luas 7000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 324/Jampirogo luas 422 m2 atas nama XXX,Sarjana Hukum, Sertipikat Tanah No. 174/Surodinawan luas 2410 m2 atas nama XXX, Sertipikat Tanah No. 230/Surodinawan luas 1840 m2 atas nama Doctorandus XXX, Sertipikat Tanah No. 178/Surodinawan luas 2380 m2 atas nama Nyonya XXX XXX, Sertipikat Tanah No. 228/Surodinawan luas 2390 m2 atas nama Doctorandus XXX, dan Sertipikat Tanah No. 53 luas 2829 m2 atas nama Hajjah XXX di Karangkedawang

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan claim Asuransi BUMIPUTERA atas nama HJ.XXX,SH, dan juga akan melakukan balik nama / penjualan tanah – tanah Sertipikat Tanah No. 754/Surodinawan luas 222 m2 atas nama XXX,Sm.Hk, Sertipikat Tanah No. 324/Karangkedawang luas 2000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 62/Karangkedawang luas 2596 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 239/Karangkedawang luas 1925 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 234/Tempuran luas 7000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 324/Jampirogo luas 422 m2 atas nama XXX,Sarjana Hukum, Sertipikat Tanah No. 174/Surodinawan luas 2410 m2 atas nama XXX, Sertipikat Tanah No. 230/Surodinawan luas 1840 m2 atas nama Doctorandus XXX, Sertipikat Tanah No. 178/Surodinawan luas 2380 m2 atas nama Nyonya XXX XXX, Sertipikat Tanah No. 228/Surodinawan luas 2390 m2 atas nama Doctorandus XXX, dan Sertipikat Tanah No. 53 luas 2829 m2 atas nama Hajjah XXX di Karangkedawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX atau disebut juga XXX dan XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX atau disebut juga XXX dan XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX atau disebut juga XXX dan XXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan claim Asuransi BUMIPUTERA atas nama HJ.XXX,SH, dan juga akan melakukan balik nama / penjualan tanah – tanah Sertipikat Tanah No. 754/Surodinawan luas 222 m2 atas nama XXX,Sm.Hk, Sertipikat Tanah No. 324/Karangkedawang luas 2000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 62/Karangkedawang luas 2596 m2 atas nama Hajjah

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Sertipikat Tanah No. 239/Karangkedawang luas 1925 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 234/Tempuran luas 7000 m2 atas nama Hajjah XXX, Sertipikat Tanah No. 324/Jampirogo luas 422 m2 atas nama XXX, Sarjana Hukum, Sertipikat Tanah No. 174/Surodinawan luas 2410 m2 atas nama XXX, Sertipikat Tanah No. 230/Surodinawan luas 1840 m2 atas nama Doctorandus XXX, Sertipikat Tanah No. 178/Surodinawan luas 2380 m2 atas nama Nyonya XXX XXX, Sertipikat Tanah No. 228/Surodinawan luas 2390 m2 atas nama Doctorandus XXX, dan Sertipikat Tanah No. 53 luas 2829 m2 atas nama Hajjah XXX di Karangkedawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX atau disebut juga XXX dan XXX adalah:
  - 2.1. XXX (anak perempuan);
  - 2.2. XXX (anak perempuan);
  - 2.3. XXX (anak perempuan);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. dan

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

**AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**FARHAN HIDAYAT, S.H.I.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)